



26. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KONSINYASI

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Penitipan yang dilakukan debitur di Kantor Pengadilan Negeri karena kreditur tidak mau menerima pembayaran debitur. Dalam Pasal 1404 KUHPerdara menyebutkan: a. Jika Si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan, b. Penawaran demikian, diikuti dengan penitipan membebaskan si berutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri..

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Register Permohonan Konsinyasi

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Permohonan Konsinyasi
2. Surat Permohonan Konsinyasi
3. Softcopy (CD)
4. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
5. Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum
6. Surat-surat lain

M. BIAYA ATAU TARIF

No	Uraian	Radius			Delegasi / Luar Kota	Ket
		I (satu)	II (dua)	III (tiga)		
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	-	
2	ATK/Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	-	
3	PNBP Penetapan Penawaran	10.000	10.000	10.000		
4	Redaksi	10.000	10.000	10.000		
5	Materai	10.000	10.000	10.000		
6	Biaya pelaksanaan penawaran uang oleh Jurusita	500.000	500.000	500.000	-	
7	Biaya Pelaksanaan 2 (dua) orang saksi	300.000	300.000	300.000	-	
8	Biaya Transport	400.000	400.000	400.000	-	
9	PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran Konsinyasi	10.000	10.000	10.000	-	
10	Materai	10.000	10.000	10.000		
11	PNBP Berita Acara Konsinyasi	10.000	10.000	10.000		
12	Panggilan Pemohon 2x	75.000	100.000	125.000		
13	PNBP Panggilan Pemohon	10.000	10.000	10.000		
14	Panggilan Termohon 2x	75.000	100.000	125.000		
15	PNBP Panggilan Termohon	10.000	10.000	10.000	-	
16	PNBP Penetapan Pengesahan Konsinyasi	10.000	10.000	10.000		
17	Redaksi	10.000	10.000	10.000		
18	Materai	10.000	10.000	10.000		
19	Pemberitahuan Penetapan Pengesahan Konsinyasi kepada Termohon	75.000	100.000	125.000		
20	PNBP Pemberitahuan Penetapan	10.000	10.000	10.000	-	
JUMLAH		1.625.000	1.700.000	1.775.000	-	

N. ALUR PELAYANAN

ALUR PERMOHONAN KONSINYASI

